



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REGISTER RISIKO TAHUN 2026 SEBAGAI BAGIAN
PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilaksanakan manajemen risiko secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, register risiko merupakan salah satu dokumen dalam penyelenggaraan manajemen risiko yang memuat hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan risiko sebagai dasar pengendalian risiko organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Register Risiko Tahun 2026 sebagai Bagian

Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN REGISTER RISIKO TAHUN 2026 SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Register Risiko Tahun 2026 sebagai Bagian Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Register Risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan dokumen pengelolaan risiko yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pada setiap proses bisnis, program, kegiatan, dan subkegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Register Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian risiko, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Register Risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan revidi dan pemutakhiran secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan terhadap proses bisnis, program, kegiatan, dan subkegiatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
Pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REGISTER RISIKO TAHUN 2026
SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REGISTER RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

No.	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
				Kategori	Narasi		Proba bilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
1	Kinerja	SDM	Program pelatihan tidak sesuai kebutuhan	Kelemahan metode kerja/ prosedur/ kebijakan	Pelatihan yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi kepelumuan. Pelatihan yang tersedia selama ini bersifat <i>general</i> (umum)	Target penyelesaian Tupoksi kepelumuan tidak terpenuhi, karena pelatihan yang tersedia hanya untuk memenuhi jam pelatihan ASN selama 1 (satu) tahun	5	5	25	Ekstrim
2	Kinerja	SDM	Anggaran pelatihan tidak tersedia atau tidak cukup untuk menjangkau semua pegawai	Kelemahan anggaran	Tidak terdapatnya mata anggaran kegiatan pada DIPA Tahun 2026 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran	Tupoksi tidak terlaksana secara maksimal	2	4	8	Sedang

No.	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
				Kategori	Narasi		Proba bilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
3	Kinerja	Saran Prasarana	Sarana dan prasarana tidak memadai atau tidak tersedia tepat waktu	Kelemahan anggaran	Tidak terdapat MAK untuk pengadaan sarana dan prasarana pada DIPA Tahun 2026 karena kebijakan efisiensi anggaran	Tidak terfasilitasinya kinerja pegawai dengan maksimal	2	4	8	Sedang
4	Akuntabilitas	Pengelolaan BMN	Tidak tertibnya pengelolaan BMN	Kelemahan SDM	Operator tidak mengklasifikasikan barang sesuai dengan kode barang	1. Jenis BMN tidak sesuai kode BMN; 2. Tidak ditemukannya fisik BMN, sehingga penghapusan BMN tersebut tidak dapat terlaksana secepatnya; 3. Tidak teridentifikasinya BMN sesuai kebutuhan 4. Terganggunya perencanaan kebutuhan pengadaan barang 5. Penetapan status penggunaan barang belum terbit dari KPU RI	2	3	6	Sedang
5	Kinerja	Sistem Informasi	Terdapat perbedaan nomenklatur kecamatan antara aplikasi Sidalih dengan Keputusan Kemendagri Nomor 300.2-2138 Tahun 2025	Faktor eksternal	Operator Sidalih menemukan ketidaksesuaian nomenklatur kecamatan pada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Keragu-raguan dalam penginputan data ke aplikasi Sidalih	2	2	4	Rendah

No.	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
				Kategori	Narasi		Proba bilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
6	Kinerja	DPT Berkelanjutan	Terjadinya keterlambatan atau kekeliruan dalam data pemilih	Faktor eksternal	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kematian	Masih adanya pemilih yang telah meninggal, tetapi namanya masih tercantum dalam DPT	2	2	4	Rendah
7	Akuntabilitas	Lainnya	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan produk hukum dalam 1 (satu) tahun anggaran	Kelemahan anggaran	Anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan produk hukum	erhambatnya kinerja dalam proses penyusunan produk hukum	2	2	4	Rendah
8	Kinerja	Penyelenggaraan SPIP	Pelaksanaan manajemen risiko belum berjalan efektif	Kelemahan SDM	Personil pada seluruh Subbagian tidak memahami kartu kendali SPIP	Terhambatnya Pelaporan SPIP	2	3	6	Sedang
9	Kinerja	Sarana Prasarana	Sarana dan prasarana tidak memadai atau tidak tersedia tepat waktu	Kelemahan sarana prasarana	Tidak adanya perangkat pendukung untuk pembuatan konten dan publikasi JDIH melalui website dan media sosial	Pembuatan konten dan publikasi di JDIH tidak terlaksana secara maksimal	2	2	4	Rendah
10	Kinerja	Reformasi Birokrasi	Program Reformasi Birokrasi tidak terlaksana secara efektif	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Belum memahami secara maksimal terkait reformasi birokrasi	Sulitnya beradaptasi dan menerima sistem kerja baru yang mengedepankan sistem digital dan sistem informasi sehingga masih mempertahankan pola kerja lama, apatis serta menghambat penyelesaian kinerja	2	3	6	Sedang

No.	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
				Kategori	Narasi		Proba bilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
11	Akuntabilitas	Perjalanan Dinas	Uraian kegiatan perjalanan dinas telah ditentukan dari KPU RI, sehingga peruntukannya hanya untuk kegiatan tertentu	Kelemahan anggaran	Anggaran hanya diperuntukkan untuk kegiatan tertentu	Output kegiatan tidak maksimal	2	2	4	Rendah
12	Kinerja	Kepuasan Layanan	Belum tersedianya perangkat layanan digital	Kelemahan sarana prasarana	Keterbatasan perangkat layanan digital	Masyarakat masih menerima pelayanan secara manual	2	2	4	Rendah
13	Kinerja	Sarana Prasarana	Sarana dan prasarana tidak memadai atau tidak tersedia tepat waktu	Kelemahan anggaran	Tidak maksimalnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja CPNS	Tidak meratanya fasilitas penunjang kinerja yang diterima oleh CPNS	1	1	1	Rendah
14	Akuntabilitas	Pengelolaan BMN	Tidak tertibnya pengelolaan BMN	Kelemahan sarana prasarana	Tidak adanya gudang penyimpanan yang memadai	BMN disimpan di Gudang sementara	2	3	6	Sedang
15	Akuntabilitas	Pengelolaan BMN	Tidak tertibnya pengelolaan BMN	Kelemahan SDM	Operator belum memahami pengelolaan BMN	Masih belum tertibnya pengelolaan BMN	2	2	4	Sedang

Ditetapkan di Parik Malintang
Pada tanggal 20 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

